



djp

CORETAX

SUDAH CEK DOKUMEN SAYA DI CORETAX, TAPI ...

KOK GAK MUNCUL BUKTI POTONG PAJAK SAYA ...



Kenapa ...

Bagaimana ...

Kok bisa...

Geser untuk lihat
kemungkinannya



www.pajak.go.id

Berikut beberapa alasan umum mengapa bukti potong pajak tidak muncul di menu dokumen saya pada akun Coretax DJP, beserta solusi yang bisa kamu lakukan:

1

*Data di Coretax
belum tersinkronisasi*

Solusi:



Klik tombol tersebut untuk *refresh* tabel dokumen



Sudah klik  berkali-kali, tapi tetap tidak muncul ...

2

Perbedaan data identitas

NIK tidak sesuai antara data kamu dan data yang diinput oleh perusahaan/pemberi kerja. Apakah NIK yang digunakan oleh pemberi kerja sudah sesuai.

Atau ada kemungkinan juga perusahaan masih menggunakan NPWP format lama atau NPWP dengan angka 999 di masa Jan-Nov.

Solusi:

Konfirmasi ke perusahaan/pemberi kerja untuk memastikan apakah data yang digunakan sudah sama atau ada perbedaan dengan identitasmu.



3

Perusahaan belum melakukan pelaporan pemotongan pajak

Mungkin terjadi **keterlambatan oleh perusahaan** dalam melakukan pelaporan.

Solusi:

Konfirmasi ke perusahaan/pemberi kerja untuk memastikan kapan mereka akan melakukan pelaporan. Tunggu 1x24 jam setelah perusahaan melakukan pelaporan, agar bukti potong masuk ke akun Coretax-mu.

4

Proses pembuatan bukti potong belum selesai sempurna dari perusahaan.

Ada kemungkinan **status bukti potong di perusahaan masih “Signing in Progress” atau “Draft”**, sehingga bukti potong belum sampai ke karyawan/pegawai.

Solusi:

Konfirmasi ke perusahaan/pemberi kerja untuk memastikan status bukti potong sudah *“Final/Approved”*.

5

Dampak gabung NPWP, bukti potong pajak istri tidak muncul di akun suami

Dalam hal kewajiban perpajakan dilakukan oleh kepala keluarga, di mana **istri menggabungkan NPWP** karena tidak memilih terpisah (MT) dan tidak ada perjanjian pisah harta (PH) serta istri telah dimasukkan sebagai tanggungan di Data Unit Keluarga (DUK).

Solusi:

Cek akun Coretax istri. Dokumen **bukti pemotongan PDF tetap diunduh melalui akun Coretax istri**, bukan suami, meskipun daftar pemotongannya muncul di SPT Tahunan suami.



6

Perusahaan tidak melakukan pemotongan pajak atas penghasilanmu.

Mungkin kamu **bukan kriteria karyawan/pegawai yang harus dipotong pajaknya** oleh perusahaan.

Solusi:

Konfirmasi ke perusahaan/pemberi kerja apakah memang tidak ada pajak yang dipotong dari penghasilan.

Lah tapi di slip gaji saya dipotong pajak nih...

PENDAPATAN		POTONGAN	
Gaji Pokok	10.000.000	BPJS Kesehatan	100.000
Tunjangan Transport	2.500.000	BPJS TK JHT	200.000
Bonus	2.000.000	BPJS TK JP	100.000
		PPh 21	725.000
Total Pendapatan	14.500.000	Total Potongan	1.125.000
Penghasilan Bersih			
13.375.000			



7

Perusahaan nakal melakukan kecurangan ke kamu.

Jika kamu sudah melakukan langkah konfirmasi ke perusahaan/pemberi kerja, tetapi tidak berhasil dan bukti potong pajak tetap tidak masuk di akun Coretax.

Dalam hal ini, slip gaji kamu selalu ada pemotongan pajak oleh perusahaan/pemberi kerja.

Ada kemungkinan perusahaan/pemberi kerja melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan.

Silakan datang ke Kantor Pajak dengan membawa bukti-bukti yang ada, untuk memastikan apakah pajak kamu sudah disetor dan dilaporkan dengan benar.

pajak.go.id/unit-kerja

*// Kami Dampingi
// Sampai Berhasil*





CORETAX

Dengan hadirnya Coretax DJP, kamu dapat dengan mudah melakukan pengecekan atas pajak yang telah dipotong oleh perusahaan untuk memastikan bahwa pajak tersebut benar-benar telah disetorkan ke kas negara.

Melalui sistem ini, bukti pemotongan pajak yang dilaporkan oleh pihak pemotong akan secara otomatis tercantum pada akun Coretax Wajib Pajak yang dipotong, sehingga **meningkatkan transparansi serta memberikan kepastian pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.**

*// Kami Dampingi
// Sampai Berhasil*